

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2016

BNN. Pembentukan Peraturan. Tata Cara.

# PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, perlu mengatur mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16
   Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
   Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
   Tahun 2014 Nomor 2085);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- 2. Peraturan Kepala BNN yang selanjutnya disebut Perka BNN adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BNN dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja BNN yang

- mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan/atau eksternal.
- 3. Satuan Kerja Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Satker Pemrakarsa adalah pimpinan satuan kerja tingkat pusat yang mengajukan usul pembentukan Rancangan Peraturan Kepala.

Ruang lingkup Pembentukan Perka BNN meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan;
- d. pengundangan.
- e. penyebarluasan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

#### BAB II

#### **PERENCANAAN**

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Perka BNN dilakukan melalui perencanaan penyusunan Perka BNN.
- (2) Perencanaan penyusunan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum penyusunan Rencana Strategis BNN.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja BNN dapat dilakukan penyesuaian.

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Satker Pemrakarsa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Satker Pemrakarsa terhadap perlunya pengaturan dalam

- rancangan Perka BNN yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur.

- (1) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Penyampaian hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk nota dinas dengan melampirkan hasil pengkajian yang ditandatangani oleh pimpinan Satker Pemrakarsa.
- (3) Direktorat Hukum menyusun usulan dari Satker Pemrakarsa dalam daftar perencanaan penyusunan Rancangan Perka BNN.
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Daftar perencanaan penyusunan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disetujui, ditetapkan sebagai rencana kegiatan penyusunan Perka BNN.
- (6) Rencana kegiatan penyusunan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. daftar judul;
  - b. Satker Pemrakarsa;
  - c. pokok materi muatan; dan
  - d. jangka waktu penyelesaian.

#### Pasal 6

(1) Dalam keadaan tertentu, Satker Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Perka BNN di luar yang telah direncanakan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akibat adanya Putusan Mahkamah Agung;
  - b. perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
  - c. adanya perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja pemerintah di lingkungan BNN;
  - d. kebutuhan hukum masyarakat; dan/atau
  - e. keadaan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Usul Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Satker Pemrakarsa kepada Kepala untuk mendapatkan persetujuan dengan dukungan anggaran.

#### **BAB III**

#### **PENYUSUNAN**

- (1) Penyusunan Rancangan Perka BNN dilakukan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Penyusunan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Satker Pemrakarsa;
  - b. Direktorat Hukum;
  - c. Pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan; dan
  - d. Satker terkait lain.
- (4) Selain dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang berkaitan dengan materi Rancangan Perka BNN.

Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Deputi Hukum dan Kerja Sama sebagai Ketua;
- b. Direktur Hukum sebagai Sekretaris; dan
- c. anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

#### Pasal 10

- (1) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
  - a. melakukan penyiapan Rancangan Perka BNN; dan
  - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Perka BNN.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
  - a. menyelaraskan Rancangan Perka BNN dengan:
    - Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lain; dan
    - 2. teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan.
  - menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Perka BNN.
- (3) Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) dibubuhi paraf persetujuan anggota Kelompok Kerja pada setiap lembar.
- (4) Ketua Kelompok Kerja melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Perka BNN kepada Kepala BNN.

- (1) Rancangan Perka BNN yang telah disetujui dibahas dalam rapat finalisasi oleh Kelompok Kerja dengan *legal* drafter.
- (2) Legal drafter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

- (3) Rancangan Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) yang telah selesai melalui rapat finalisasi selanjutnya disebut naskah Perka BNN.
- (4) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diparaf oleh pimpinan Satker Pemrakarsa dan Satker terkait.

#### BAB IV

#### **PENETAPAN**

#### Pasal 12

- (1) Naskah Perka BNN disampaikan kepada Kepala BNN untuk ditetapkan menjadi Perka BNN.
- (2) Penetapan naskah Perka BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala BNN berpendapat naskah Perka BNN masih mengandung permasalahan, Kepala BNN menugaskan Deputi Hukum dan Kerja Sama untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan naskah Perka BNN tersebut.
- (2) Deputi Hukum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan pimpinan Satker Pemrakarsa dan Satker terkait.
- (3) Naskah Perka BNN yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama kepada Kepala BNN untuk mendapatkan penetapan.

#### BAB V

#### PENGUNDANGAN

#### Pasal 14

(1) Deputi Hukum dan Kerja Sama menyampaikan permohonan pengundangan Perka BNN kepada Menteri yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang

- hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Penyampaian pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VI PENYEBARLUASAN

- (1) Perka BNN yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan autentifikasi oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Penyebarluasan dilakukan oleh Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, melalui :
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. forum tatap muka dan dialog langsung.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan/atau internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan BNN.
- (4) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pencetakan buku peraturan perundang-undangan, pencetakan flyer, leaflet, dan/atau brosur.
- (5) Penyebarluasan melalui forum tatap muka dan dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

# BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap setiap Perka BNN.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan dari substansi yang diatur dalam Perka BNN.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala BNN.

## BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 17

Seluruh pendanaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembentukan Perka BNN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNN.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perka BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**BUDI WASESO** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA